BAB III

ETIKA BERPAKAIAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Asal Usul Pakaian

Terkait dengan etika berpakaian, di sini akan dijelaskan tentang asal usul pakaian meliputi sub fokus: a. Masa Lalu dan 2. Masa Kini.

1. Masa lalu

Pakaian wanita pada masa Nabi Saw adalah pakaian yang umum dikenakan dan digunakan pada masa tersebut; artinya kaum perempuan menutupi badan mereka dan membungkus kepalanya dengan kerudung. Akan tetapi sebagian telinga, leher dan bagian dadanya kelihatan kemudian turun ayat yang memerintahkan Rasulullah Saw untuk menutup yang sebagian itu sehingga keindahan mereka tidak nampak dan terlihat.

Sejarah mengatakan, hijab bermakna pakaian wanita, sebelum kedatangan Islam dan agama-agama lainnya terdapat dalam berbagai ragam bentuk dan Islam membatasi ruang lingkupnya.[1]

Hijab secara leksikal bermakna tirai, pembatas dan sesuatu yang menjadi penghalang antara dua hal. Akan tetapi sebagaimana yang disebutkan para penafsir dan periset, redaksi hijab bermakna pakaian wanita, adalah sebuah terminologi yang kebanyakan dijumpai pada masa belakangan. Artinya bahwa hijab merupakan sebuah terminologi baru. Apa yang digunakan oleh orang-orang

[1] Shofian Ahmad, *Aurat Kod Pakaian Islam*, (Utusan Publications and Distributors: Kuala Lumpur, 2004), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu khususnya di kalangan fuqaha, adalah terminologi "satr" yang bermakna pakaian.[2]

Keharusan dan kewajiban menutup aurat bagi kaum perempuan di hadapan kaum pria asing (non-mahram) merupakan salah satu masalah penting dalam Islam. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa hijab dimaksudkan untuk kesempurnaan, kemajuan perempuan dan juga untuk menciptakan suasana yang sehat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat karena itu hijab wajib bagi kaum perempuan. Menurut catatan sejarah, hijab yang bermakna pakaian wanita, sebelum Islam di dunia dan pada agama-agama lainnya digunakan dalam ragam bentuk. Dan hal ini bukan merupakan hukum ta'sisi; artinya Islam tidak menciptakan hijab ini, melainkan menerimanya. Sebagaimana hal tersebut dapat disimpulkan pada masa Rasulullah Saw, Islam memperluas batasannya dan mengokohkannya. Di Iran, masa sebelum kedatangan Islam, juga di kalangan kaum Yahudi, di India, terdapat penerapan hijab-hijab secara ketat. Pada masa Iran kuno, bahkan ayah-ayah dan saudara-saudara (sendiri) adalah non-mahram bagi wanita yang bersuami.[3]

Karena itu, menurut catatan sejarah disebutkan bahwa para wanita pada masa Rasulullah Saw mengenakan hijab, akan tetapi bukan hijab sempurna. Para wanita Arab biasanya memakai busana-busana sehingga bagian depan baju (kerah), lingkaran leher, dada terlihat.

Kerudung yang dikenakan adalah untuk menutup kepala, bagian-bagian bawahnya diturunkan hingga menujulur ke bagian belakang punggung, wajar

---

[2] *Ibid.*, 14
[3] Will Durant, *Târikh-e Tamaddun* (*History of Civilization*), jil. 12, hal. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau kedua telinga, bagian depan dada, dan leher terlihat oleh orang-orang.[4] Jadi, hijab kaum perempuan pada masa Rasulullah Saw bentuknya seluruh badan mereka tertutup, demikian juga kerudung yang mereka gunakan untuk menutup kepala, akan tetapi sebagian dari bagian dada, lehernya, dan tempat-tempat yang menawarkan keindahan dan mempesona syahwat kaum pria terbuka.

2. Masa Kini

Di zaman sekarang, banyak sekali wanita yang tidak takut dosa. Walaupun ia berlaber "muslimah". Mereka dengan rela dan bangga menampakkan aurat di jalan-jalan, mall, lembaga pendidikan, dan tempat lainnya. Mereka telah terkena racun dan tipu daya peradaban barat yang semu dan fatamnorgana. Peradaban barat memacu para wanitanya untuk membuka aurat. Karenanya terbalalaklah pandangan para lelakinya. Fitnah pandangan kemudian berlanjut kepada fitnah perzinahan. Hal ini pula yang ditiru oleh banyak wanita berlabel "muslimah" di negeri ini. Ironisnya, semakin banyak pandangan lelaku tertuju padanya maka wanita itu akan semakin bangga. Padahal semakin banyak lelaki yang memandangi auratnya, maka semakin banyak pula dosa yang mengalir kepadanya. Ada pula sebagian muslimah yang membuka auratnya karena tuntutan pekerjaan. Jika tidak membuka aurat maka perusahaan tidak mau menerimanya. Kantor-kantor perusahaan pun banyak yang menerapkan aturan kepada karyawati untuk memakai pakaian seksi. Tidak boleh berpakaian sopan seperti memakai rok

[4] Murthadha Muthahhari, *Majmu-e Atsar*, jil. 19, hal. 484-485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang. Terlebih lagi berbusana muslimah sangat dilarang keras. Sehingga di hati muslimah terjadi pertentangan antara tuntutan agama dan tuntutan pekerjaan.[5]

Sesungguhnya syariat jilbab merupakan syariat Islam yang mulia. Tidak satu agama pun yang memuat perintah penutup aurat atau berjilbab seperti yang ada pada Islam. Perintah jilbab adalah perintah yang secara khusus ditujukan untuk memuliakan para muslimah. Dengannya, kehormatan seorang muslimah akan terjaga dengan baik dari segala bentuk bahaya.[6] Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 59, Allah Ta'ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن
جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا
٥٩

Artinya: "Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Perintah untuk berjilbab yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah kemuliaan. Al-Qur'an adalah kitab yang mulia, maka perintah jilbab sebagai salah satu kandungannya juga mulia. Ancaman terhadap pelanggaran tidak berjilbab menunjukkan bahwa jilbab adalah kemuliaan sehingga Allah harus memaksa wanita-wanita muslimah untuk berjilbab. Jumlah wanita yang berjilbab dibandingkan dengan yang membuka aurat adalah tanda kemuliaan yang lainnya.

[5] Anton Ramdan, *The Miracle of Jilbab: Hikmah Cantik dan Sehat Secara Ilmiah Dibalik Syari'at* Jilbab, (Anton Ramdan: Indonesia, 2014), 13
[6] *Ibid*., 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena alaminya kemuliaan hanya dimiliki oleh sedikit orang. Lebih mulia dan lebih mahal mana antara emas dan berlian. Bukankah orang yang menggunakan perhiasan berlian lebih sedikit daripada orang yang berhias dengan emas. Berlian pun dihargai mahal karena kemuliaannya. Ketabahan untuk tetap komitmen dalam berjilbab adalah kemuliaan meski berhadapan dengan berbagai cibiran menusuk hati. Jilbab mampu merubah yang buruk menjadi baik adalah bentuk kemuliaan. Jilbab menutupi keburukan dan menampilkan dengan kesan yang lebih baik itu pun sebuah kemuliaan. Manahan diri untuk tidak menampakkan kemolekan tubuh dengan jilbab adalah kemuliaan.dibalik perintah jilbab ada hikmah secara ilmiah yang memelihara kecantikan dan kesehatan muslimah. Hikmah itu menambah kemuliaan jilbab dan rasa malu bila auratnya terlihat orang lain merupakan kemuliaan yang tinggi. Terlebih banyak wanita zaman sekarang yang telah kehilangan rasa malu. Sehingga mereka memamerkan auratnya di depan umum dengan rasa bangga. Padahal malu adalah bagian dari iman.[7]

Jilbab melindungi muslimah dari godaan atau gangguan lelaki jahat, lelaki yang berpenyakit hati. Itu adalah kemuliaan. Kemuliaan itu sesuai dengan awal tujuan perintahnya. Kebencian syaitan terhadap muslimah yang berjilbab adalah suatu kemuliaan. Bukankah yang dilakukan syaitan terhadap Adam dan Hawa adalah menampakkan aurat mereka dengan memakan buah khuldi. Tertutupnya aurat dengan jilbab sehingga tidak membuat para lelaki yang memandangnya turut berdosa juga sebuah kemuliaan. Jika aurat tubuh wanita terbuka, maka akan membuat banyak lelaki berdosa karena memandang. In termasuk dalam perbuatan

[7] *Ibid*., 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zina yaitu zina mata.[8] Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. Abu Hurairah dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

> "Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zida kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindak lanjuti atau ditolak oleh kemaluan." (HR. Muslim: 2657).

Jika ditelaah lebih lanjut, kewajiban berbusana muslimah ini bukan hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tapi juga melindungi kulit dan tubuh dari kondisi alam terutama sinar matahari. Dengan busana muslimah, kulit tidak terkena terpaan langsung sinar matahari yang berarti juga mengurangi dampak kanker kulit. Busana muslimah dapat digunakan siapa pun, kapan pun, dan di mana pun, baik bagi muslimah yang tinggal di negara tropis, subtropis, dan negara dengan empat musim. Saat musim panas misalnya, busana muslimah akan melindungi kulit sengatan matahari, sedangkan pada musim dingin, bisa berfungsi menghangatkan tubuh.[9]

Secara sosial. Busana muslimah juga menhindari kita dari fitnah dan melindungi dari kejahilan orang lain. Bagaimanapun juga dengan mengenakan

---

[8] *Ibid*., 24

[9] Anton Ramdan, *Inikah Jodoh?: Tausiyah, Hikmah, & Kisah,* (Shahara Digital Publishing: Yogyakarta, 2014), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

busana muslimah, orang akan segan dan lebih menghormati pemakai. Lebih dari itu, busana muslimah menjadi identitas dan pembeda perempuan Islam dengan perempuan lainnya.[10]

B. Cara Berpakaian

Terkait etika berpakaian, di sini akan dijelaskan tentang cara berpakaian meliputi sub fokus: a. Berpakaian Menutup Aurat, b. Berpakaian yang Dilarang Islam, dan c. Syarat Berpakaian Muslimah

1. Berpakaian Menutup Aurat

Agama Islam adalah cahaya yang menerangi setiap sudut kegelapan pada ranah kehidupan. Agama yang senantiasa menjamin keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama sempurna yang mempunyai sendi sentral dalam mengarahkan, membimbing, dan memberi petunjuk ke jalan yang benar.[11]

Pada dasarnya, ajaran Islam adalah ajaran yang sangat mudah untuk dipelajari dan di amalkan oleh siapa pun. Secara garis besar, ajaran Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua: ajaran yang bersifat praktis dan ajaran yang bersifat teoritis. Ajaran Islam praktis adalah ajaran Islam yang mendapatkan porsi lebih dari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ajaran yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan ajaran Islam teoritis adalah ajaran Islam yang berbentuk khazanah intelektual keislaman secara umum yang meliputi berbagai disiplin ilmu.[12]

---

[10] Indriya Rusmana Dani, *3 Jam Pintar Membuat Abaya,* (Qultum Media: Jakarta, 2009), 3
[11] Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Jakarta: QultumMedia, 2010), v
[12] *Ibid., v*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun, apalagi soal harkat dan martabat perempuan. Dalam Islam, perempuan sangat di muliakan. Sebelum datangnya Islam, perempuan diperlakukan semena-mena. Pada masa jahiliyah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena di pandang bahwa perempuan hanya akan menyusahkan.[13]

Islam merupakan agama yang sangat bijaksana, sehingga Islam tidak pernah membiarkan setiap keutamaan dan kebaikkan berlalu begitu saja tanpa perintah melaksanakannya. Begitu pula dengan sikap keburukan atau kehinaan juga tidak akan berlalu tanpa perintah untuk melarangnya. Dalam hal berpakaian misalnya, Islam dikenal sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapihan. Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara lazim dan wajar dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah.[14] Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-A'raf [7]: 31

۞ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya:"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."[15]

---

[13] Nur Fitri Fatimah, *Perempuan Bekerja Boleh Saja, Asal...*, http://muslimah.or.id/keluarga/perempuan-bekerja-boleh-saja-asal.html, diakses pada 10-06-2015 20:17wib

[14] Muhammad Walid dkk, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 7

[15] Mushaf Ar Rusydi, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Departemen Agama RI: Depok, 2008), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pakaian bahasa Arabnya Albisah yang merupakan bentuk jamak dari kata libas, yaitu sesuatu yang digunakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin, seperti kemeja, sarung, dan serban. Pakaian juga didefinisikan sebagai setiap sesuatu yang menutupi tubuh.

Pakaian dipahami sebagai "alat" untuk melindungi tubuh atau "fasilitas" untuk memperinda penampilan. Tetapi selalin untuk memenuhi dua fungsi tersebut, pakaian pun dapat berfungsi sebagai "alat" komunikasi yang non-verbal, karena pakaian mengandung simbol-simbol yang memiliki beragam makna.[16] Berpakaian mempunyai makna menggunakan pakaian.[17] Gaya berpakaian merupakan bagian dari cara membawa diri dalam lingkungan. Berpakaian di haruskan memakai pakaian sesuai kondisi seperti halnya kita mau beribadah hendaknya kita memakai pakaian yang menunjukkan ke takwaan bukan malah memakai pakaian seperti compang camping.[18]

Pakaian mempunyai arti yang tertentu. Sebab itu pakaian harus berukuran sedemikian rupa, sehingga dalam sikap dan gerak gerik tidak menimbulkan godaan bagi orang lain. Dengan pakaian yang sesuai norma susila, orang tidak hanya harus menjaga moral masyarakat (orang lain) melainkan juga untuk

[16] Dena Alfiana, *Akhlak Berpakaian*, diakses http://dena-alfiana.blogspot.com/2012/12/pengertian-pakaian.html 29-06-2015 21.54wib
[17] Fera Paujiyanti, *Kamus Lengkap Tata Bahasa Indonesia: Buku Penting Untuk Semua Orang Indonesia*, (Lembar Pustaka Indonesia: Jakarta, 2014), 116
[18] Nilam Widyarini, *PsikologiPopuler: Memb Hub Antar Manusia*, (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2009), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga diri. Dengan pakaian begitu manusia meluhurkan sesama dan diri sendiri, manusia menyempurnakan bangsa manusia.[19]

Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan pakaian yang baik dan pakaian itu memiliki banyak fungsi. Dapat ditemukan fungsi pakaian dalam al-Qur'an sebagaimana dalam dijelaskan dalam Q.S. al-A'raf [7]: 26

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِى سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

Artinya: "Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat."[20]

Dalam Al-Qur'an surat al-A'raf [7]: 26 diuraikan bahwa bagi umat manusia telah di sediakan pakaian penutup aurat (untuk memenuhi unsur etis kehidupan manusia) dan pakaian hias (untuk memenuhi unsur estetis dalam kehidupannya). Sementara standar berpakaian itu sendiri ialah takwa yakni pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan agama.

M. Quraish Shihab, dalam karyanya Wawasan al-Qur'an menjelaskan, ayat di atas setidaknya menjelaskan dua fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Tetapi ada ulama yang mengatakan, bahwa ayat di atas menjelaskan tentang fungsi pakaian yang ketiga, yaitu fungsi taqwa.

[19] Drijarkara, *Filsafat Manusia*, (Kanisius: Yogyakarta, 1969), 44
[20] Mushaf Ar Rusydi, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Departemen Agama RI: Depok, 2008), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, pakaian dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi.[21]

Islam mengatur mengenai etika berpakian adalah dengan menutup aurat. Seseorang wanita muslimah akan mendapati syariat Islam sebagai pelindung yang sempurna, yang menjamin (iffah) kesucian dirinya, menempatkannya dalam posisi yang terhormat sekaligus menyandang derajat tinggi. Adapun aturan yang diwajibkan atas mereka dalam berpakaian dan berhias tidak lain sebagai tindakan preventif. [22]

Pakaian Hijab dan Jilbab salah satu bentuk model pakaian yang dapat menutup aurat yang ditawarkan. Kata *hijab* berasal dari kata *hajaba*, yang berarti bersembunyi dari penglihatan,[23] yang juga berarti *al-satr*, suatu benda yang menjadi sekat bagi benda yang lain. Jadi hijab adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk memisah.[24] Pemakaian hijab lebih dikhususkan pada isteri-isteri Nabi ketika mereka berbicara dengan laki-laki lain, mereka harus berbicara dibalik tabir dengan begitu laki-laki yang bukan mahram (orang yang haram dinikahi) tidak bisa melihat sosok isteri-isteri Nabi. Sedangkan, Jilbab adalah busana muslim terusan panjang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslim. Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian

---

[21] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003), Cet. ke-XIV, h. 160.
[22] Muhammad ibn Ismail al-Muqaddam, dkk, *Jilbab itu Cahayamu*, (PT. Mirqot Ilmu Ihsani: Jakarta, 2008), 2
[23] Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, (Pustaka: Bandung, 1991), 118
[24] Abdur-Rasul Abdul Hasan Al- Ghaffar, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, terj. Bahruddin Fanani, (Pustaka Hidayah: Bandung, 1989), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menutup aurat atau dikenal dengan istilah hijab. Sementara kerudung sendiri di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *khumur*.

Ayat lain yang memerintahkan tentang penggunaan hijab adalah:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ .....

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kedadanya.” (Q.S. an-Nur [24]: 31)

Dari ayat yang tersebut kaum wanita tidak hanya diperintahkan untuk menahan pandangan tetapi juga diperintahkan untuk mentaati dan memperhatikan kehidupan sosial. Hal tersebut memperlihatkan bahwa untuk melindungi moralitas kaum wanita tidak hanya cukup dengan menghindari pandangan mata dan menjaga auratnya.

Hijab dan jilbab tidak lebih dari ekspresi rasa malu yang tercermin dari sikap kaum wanita yang menutupi sisi sensualitasnya, ketika ia berinteraksi dengan pria bukan *mahram*, dan untuk menjaga dan mengantisipasi bahaya-bahaya yang akan menyebabkan kemerosotan moral kaum wanita.[25]

[25] M. Sa’id Ramadhan Al- Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, terj. Darsim Ermaya Imam Fajaruddin, (Intermedia: Solo, 2002), 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai pemenuhan kedua unsur baik etis maupun estetis dalam berpakaian, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa keduanya harus saling dilengkapi, mengabaikan salah satunya adalah sebuah bentuk keliruan pemahaman ajaran Islam. Karena, pada dasarnya Islam tidak melarang atau mengharamkan kepada seseorang pun untuk berhias mempercantik dirinya dengan pakaian yang indah, menjaga kecantikan lahir yang di anugerahkan oleh Allah. Hanya saja yang menjadi ketentuan dasarnya adalah tertutupinya setiap anggota tubuh yang dalam bahasa agama disebut sebagai *aurat*[26]. Baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya pakaian seseorang perempuan menutupi seluruh auratnya. Seseorang perempuan tidak dilarang untuk menjadi seorang yang cantik dengan busana yang di kenakannya, asalkan tidak memberikan kesan merangsang terhadap orang lain yang melihatnya. Seperti halnya dalam al-Qur'an, Adam dan Hawa berusaha menutupi auratnya dengan mengambil sekian banyak lembar sehingga tidak terlihat transparan.

Adapun menutup seluruh tubuh maka ini mencakup wajah dan kedua telapak tangan. Ini ditunjukkan dalam surah An-Nur di atas dari beberapa sisi:

Allah memerintahkan untuk kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mereka dari yang bukan mahram mereka. Dan menundukkan pandangan tidak akan sempurna kecuali jika wanita tersebut berhijab dengan hijab yang sempurna menutupi seluruh tubuhnya. Sementara tidak diragukan lagi

[26]*Aurat* adalah sesuatu yang enggan apabila dilihat orang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa menyingkap wajah merupakan sebab terbesar untuk memandang ke arahnya.

Allah Ta'ala melarang untuk memperlihatkan sedikitpun dari perhiasan luarnya kepada non mahram, kecuali terlihat dalam keadaan terpaksa karena tidak bisa disembunyikan, semisal pakaian terluarnya. Jika Allah Ta'ala melarang untuk memperlihatkan perhiasan luar (selain tubuh), maka tentunya wajah dan telapak tangan yang merupakan perhiasan yang melekat pada diri seorang wanita lebih wajib lagi untuk disembunyikan.

Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengulurkan khimar mereka sampai ke dada-dada mereka, sementara khimar adalah sesuatu yang digunakan wanita untuk menutup kepalanya. Jika khimar diperintahkan untuk diulurkan sampai ke dada, maka tentunya secara otomatis wajah tertutup oleh khimar tersebut.Aisyah radhiallahu anha berkata,

> "Semoga Allah merahmati wanita-wanita Muhajirin yang pertama. Tatkala Allah menurunkan, "Dan hendaklah mereka menutupkan khimar ke dada-dada mereka," mereka merobek kain-kain mereka lalu menjadikannya sebagai khimar."[27]

Islam tidak menentukan jenis pakaian tertentu untuk dipakai oleh umat Islam dan mengakui semua jenis pakaian selama masih memenuhi standar tujuan berpakaian dalam Islam, tanpa berlebihan dan melampaui batas. Rasulullah sendiri memakai pakaian yang sama dengan yang dipakai oleh umat pada masanya. Beliau tidak pernah menganjurkan untuk berpakaian dengan pakaian tertentu juga tidak pernah melarang pakaian tertentu. Beliau hanya memberikan

[27] Al-Atsariyyah, *Pakaian Wanita dalam Islam*, diakses http://al-atsariyyah.com/pakaian-wanita-dalam-islam.html 04-07-2015 11.24wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakter dan ciri-ciri pakaian yang dilarang. Maka hukum dasar muamalah termasuk berpakaian adalah mubah dan tidak ada larangan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang hukum dasarnya adalah haram, kecuali yang diperbolehkan oleh Islam.[28] Nabi Muhammad saw bersabda,

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (كُلْ, وَاشْرَبْ, وَالْبَسْ, وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ, وَلَا مَخِيلَةٍ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَأَحْمَدُ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ

"Makanlah, bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan tanpa pamer." (HR. Ahmad).

Allah telah menciptakan dua jenis pakaian untuk manusia, yaitu:

a. Pakaian yang dapat menutupi aurat, yaitu pakaian darurat seperti pakaian dalam dan hijab bagi perempuan.

   Kewajiban menutup aurat seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Jilbab bukan seperangkat aksesoris atau sekedar mode busana yang aturan pakainya dapat diatur sesuai si pemakai. Jilbab merupakan simbol penghambaan diri seorang muslimah terhadap ketentuan Rabb-nya dan mengakui bahwa Allah SWT yang mengatur kehidupannya. Di antara perempuan memakai jilbab sesuai tempat pemaikaiannya.

[28] Fahd Salem Bahammam, *Pakaian dalam Islam (ILLUSTRATION)*, (Google Book, 2015), 12-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pakaian yang bisa memperindah penampilan diri, yaitu pakaian luar yang dapat menciptakan kesempurnaan dan kesenangan.[29]

Kewajiban menggunakan pakaian khusus di kehidupan umum, yaitu kerudung dan jilbab yang menutup pakaian harian yang terulur langsung dari atas sampai ujung kaki.

Seorang perempuan dapat menjelma menjadi sosok-sosok yang mulia, cerdas, dan terhormat. Salah satunya caranya, yaitu menggunakan jilbab yang dapat mengangkat derajat perempuan.[30]

Islam memiliki banyak istilah tentang pakaian yang beredar di masyarakat yaitu:

1) Hijab

Hijab adalah penutup seluruh anggota badan kecuali mukadan telapak tangan. Hijab lebih sempurna daripada penggunaan kata Al-Khimar (kerudung) kerena meliputi seluruh badan termasuk perhiasan.[31]

2) Jilbab

Jilbab kain yang lebih besar ukurannya dari kerudung danmenutup seluruh anggota kecuali wajah dan telapak tangan,atau dalam budaya Indonesia jilbab dikenal sebagai baju gamis,sedangkan Kerudung adalah penutup

[29] Farid L. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, (Mitra Aksara Panaitan: Jakarta, 2011), 24
[30] *Ibid*., 25
[31] Ibrahim bin Fathi Abd Al- Muqtadir, *Wanita Berjilbab VS Wanita Bersolek*, (Amzah: Jakarta, 2007), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala yang dipakaihanya wilayah kepala sampai bawah dada.[32]

c. Keberadaan perempuan di hadapan nonmahram atau bukan di hadapan suami, ketentuannya sebagai berikut.

Keberadaan perempuan di tempat umum atau di tempat khusus. Didalam rumah sendiri seorang perempuan boleh membuka jilbabnya, kecuali jika ada tamu laki-laki nonmuhrim.

2. Cara Berpakaian Perempuan Dilarang dalam Islam

Islam juga melarang umatnya berpenampilan dan berpakaian menarik (indah, bersih, dan rapi) tetapi tanpa diimbangi dengan tertutupnya aurat. Alasannya adalah di samping sebagai perhiasan, pada dasarnya fungsi utama dari berpakaian itu sendiri sesuai denga ide dasarnya adalah sebagai penutup aurat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-A'rāf [7]: 20 bahwa penggalan ayat *liyubdiya lahumā mā wuriya 'anhumā min saụātihimā* bukan saja mengisyaratkan bahwa sejak semula Adam dan Hawa tidak dapat saling melihat aurat mereka, melainkan juga berarti bahwa aurat masing-masing tertutup sehingga mereka sendiri pun tidak dapat melihatnya. Sampai kemudian mereka berusaha menutupinya dengan daun-daun surga. Usaha tersebut menunjukkan adanya naluri pada diri manusia sejak awal kejadiannya bahwa aurat harus ditutupi dengan cara berpakaian. Demikian di lukiskan bahwa problematika manusia pertama dalam sejarah keagamaan adalah masalah makanan dan pakaian. Ali Yafie menguraikan,

[32] Mohammad Irsyad, *Jilbab Terbukti Memperlambat Penuaan dan Kanker Kuli*, (Mutiara Media: Yogyakarta, 2012), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Dari penuturan ayat-ayat yang berbicara tentang peri kehidupan manusia awal tersebut tergambar bahwa tidak semua jenis makanan itu boleh di makan oleh manusia, dan tidak seluruh tubuhnya itu boleh terbiarkan terbuka.[33]

Ini memberikan isyarat bahwa dengan perintah dan larangan, pada dasarnya Islam menunjukkan hikmahnya yang begitu agung bagi kebaikan dan kemanfaatan hidup umat manusia. Upaya penjagaan dan penghormatan yang terlebih besar bagi perempuan, terwujud dengan adanya perintah penutupan aurat dan sekaligus pelarangan “membukanya”. Larangan tabarruj[34] (menonjolkan bentuk tubuh, kecantikan, dan perhiasan di depan laki-laki non muhrim atau dalam kehidupan umum).[35]

Demikian diakui secara eksplisit dalam al-Qur’an surat al-A’raf [7]: 31 mengenai kecenderungan manusia memilih pakaian yang indah dan makanan yang baik, karena yang demikian itu adalah fitri (bersifat alamiah). Hanya saja di peringatkan supaya dalam hal tersebut jangan berlaku berlebih-lebihan.

M. Quraish Shihab dalam bukunya dalam bukunya *Wawasan al-Qur’an* menegaskan bahwa berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena ia adalah naluri manusiawi, sementara yang dilarang adalah *tabarruj jāhiliyyah* yakni sebuah istilah yang digunakan al-Qur’an surat al-Ahzāb (33): 33 yang mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami-istri. Firman Allah,

---

[33] Muhammad Walid dkk, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 8

[34] Tabarruj adalah perilaku mengumbar aurat atau tidak menutup bagian tubuh yang wajib untuk ditutup

[35] Farid L. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, (Mitra Aksara Panaitan: Jakarta, 2011), 26-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ

"Dan hendaklah kamu tetap di rumah mu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." (QS. Al-Ahzab: 33).

Rasulullah bersabda, "*Wanita itu adalah aurat"*. Yaitu wajib bagi wanita untuk menutupnya[36] dan janganlah mengumbar-umbar auratnya.

Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ تُرْخِينَهُ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang memanjangkan kainnya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya." Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung pakaian mereka?" Beliau menjawab, "Kalian boleh memanjangkannya sejengkal." Ummu Salamah bertanya lagi, "Jika begitu, maka kaki mereka akan terbuka!" Beliau menjawab, "Kalian boleh menambahkan satu hasta[37] dan jangan lebih." *(HR. At-Tirmizi no. 1731 dan An-Nasai no. 5241)*

Adapun hadits Ibnu Umar di atas, maka dia menjelaskan mengenai beberapa perkara:

a. Kaki wanita adalah aurat yang wajib ditutup.

b. Larangan isbal[38] hanya berlaku bagi lelaki dan tidak berlaku bagi wanita.

---

[36] Muhammad ibn Ismail al-Muqaddam, dkk, *Jilbab itu Cahayamu*, (PT. Mirqot Ilmu Ihsani: Jakarta, 2008), 5

[37] Satu hasta adalah dari ujung jari tengah hingga ke siku.

[38] Isbal artinya menjulurkan pakaian melebihi mata kaki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Panjang maksimal pakaian wanita adalah sehasta dari mata kaki, tidak boleh lebih dari itu.

Larangaan memamerkan perhiasan (*aurat*-nya). Larangan ini berlaku bagi para pria dan wanita tetapi ada sedikit perintah tambahan bagi kaum wanita yaitu tidak memamerkan perhiasanya pada pria bukan *mahram*, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena pada dasarnya tubuh seorang wanita adalah aurat,[39] yang mana seluruh tubuhnya harus di tutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu, setiap orang dilarang juga untuk saling melihat aurat masing-masing berdasarkan sabda Nabi :

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل و الا المرأة الى عورة المرأة و لا يفض الرجل الى الرجل في الثوب واحد و ال تفض المرأة الى المرأة في الثوب الواحد

> "Dari Abu Sa'id Al-Khudzry berkata: "Rasulullah pernah bersabda: Janganlah kaum laki-laki melihat aurat laki-laki yaang lain dan perempuan melihat aurat perempuan yang lain dan tidak diperbolehkan dua laki-laki bertelanjang dalam satu kain atau dua perempuan dalam satu kain".[H.R: Muslim].[40]

Adapaun hadits yang melarang bagi wanita untuk memakai pakaian lawan jenis menyebutkan bahwa,

---

[39] Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, (Gema Insani Press: Jakarta, 1997), 29

[40]Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Global Islamic Software Company, t.tp., 2000), no. 512

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

> Abu Hurairah berkata: "Rasulullah shalllallahu'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita, dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki." [HR. Abu Daud][41]

Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki pada hakikatnya telah menentang sifat yang telah diciptakan Allah kepadanya dan berusaha lari dari sifat itu. Ini adalah perbuatan yang haram.[42]

3. Syarat Berpakaian Muslimah

Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuklaki-laki maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jatidirinya sebagai seorang muslimah. Bila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal. Dalam arti dapat dipakai oleh muslimah di manapun ia berada. Ada hal penting yang harus diperhatikan bagi perempuan, beberapa kriteria yang dapat dijadikan standar mode busana perempuan[43]. Terkait dengan cara berpakaian perempuan menurut Islam. Adapun syarat ketika seorang wanita yang akan keluar dari rumahnya dan berinteraksi dengan pria bukan *mahram*, maka perempuan itu harus memperhatikan sopan

[41] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1997), 306
[42] Abu Usamah Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Syarah Riadhush Shalihin*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i: Jakarta, 2005), 247
[43] Farid L. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, (Mitra Aksara Panaitan: Jakarta, 2011), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

santun dan tata cara busana yang dikenakan haruslah memenuhi beberapa syarat[44]:

a. Menutup Aurat.

Menurut syari'at Islam, pakaian wanita itu harus menutupi seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki atau untuk lebih sempurna, hendaklah memakai kaos kaki. Dan yang hanya diperbolehkan nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan.[45]

b. Tidak Berfungsi sebagai Perhiasan.

Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 31:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

"Dan janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka...".

Secara umum kandungan ayat ini mencakup pakaian biasa jika dihiasi sesuatu yang menyebabkan kaum laki-laki melirikkan pandangan kepadanya. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ

"Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu"[46]

c. Tidak Berpakaian Tipis.

---

[44] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Hawin Murtadlo, (Abu Sayyid Sayyaf, At-Tibyan: Solo, 2000), 1

[45] Khalid Bin Abdurrahman Asy-Syayi', *Bahaya* Mode, (Gema Insani: Jakarta, 1993), 37

[46] Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Bidadari Dunia – Potret Ideal Wanita Muslim*, (Qultum Media: Jakarta, 2005), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah disinggung sebelumnya dalam sabda nabi yang berbunyi,

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

> "Dua golongan termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat mereka.., dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang ... mereka tidak termasuk surga dan tidak mendapatkan aromanya, padahal aromanya itu bisa tercium dari jarak perjalanan demikian, demikian." (HR. Muslim).[47]

d. Berpakaian Longgar.

Rasulullah saw bersabda,

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

> "Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: *Pertama*, Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan *Kedua* para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian." (HR. Muslim no. 2128).

Maka ucapan Rasulullah, telanjang adalah bahwa mereka memakai pakaian tetapi tidak menutupi yang semestinya tertutup, baik itu karena pendeknya atau tipisnya atau karena ketatnya, di antaranya adalah yang

[47] Syaikh Abu Malik Kamal, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Almahira: Jakarta, 2007), 315

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbuka bagian dadanya, karena yang demikian itu menyelisihi perintah Allah, dimana Allah berfirman :

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"Dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya" (QS An Nur: 31).[48]

e. Tidak diharuskan Memakai Parfum.

Wanita muslim tidak diperkenankan memberikan wewangian pada pakaian yang dikenakannya. Karena, hal ini dapat menarik perhatian orang. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. Menjelaskan,

اَيُّمَا امْرَأَةٍ اِسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ (رواه الترمذى وابو داود).

"Perempuan yang memakai wewangian. Lalu, ia melewati para lelaki agar menghirup wanginya, maka ia telah berzinah (zina mata), begitu pula setiap mata yang memandangnya." (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).

Itulah sebabnya, seorang muslimah dilarang mengenakan wewangian di luar rumah. Sebaliknya, dianjurkan bagi wanita muslim untuk mengenakan wewangian di dalam rumah, apalahi bagi mereka yang sudah bersuami. Memakai wewangian merupakan sebuah resep manjur untuk lebih menikmati hubungan suami-istri. Namun, Islam agama yang bijaksana. Bagi wanita muslim yang memang memiliki masalah bau badan, dibolehkan mengenakan wewangian sekedar untuk menghilangkan

[48] Hukum Islam, *Fatwa Tentang Pakaian Ketat Bagi Wanita*, diakses pada http://hukmulislam.blogspot.com/2011/06/fatwa-tentang-pakaian-ketat-bagi-wanita.html 04-07-2015 22.26wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menetralkan) bau badan tersebut agar tidak mengganggu orang lain di sekitarnya.[49]

f. Tidak Menyerupai Pakaian Laki.

Laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Laki-laki dengan sifat-sifat maskulinnya dan perempuan dengan sifat-sifat femininnya. Maka, sewajarnya wanita muslim berperilaku sebagaimana mestinya perilaku seorang wanita, baik dalam hal bertutur kata, berpakaian, maupun bergaul. Dalam hal berpakaian, tentu berbeda antara pakaian wanita dan pakaian laki-laki karena batasan auratnya juga berbeda. Karena itu, wanita dilarang berpakaian menyerupai pakaian laki-laki, seperti memakai celana pendek. Dalam konteks kekinian, kita biasa menyaksikan fenomena wanita-wanita yang berpenampilan tomboy (menyerupai laki-laki). Hal ini dilarang dalam Islam.

Rasulullah saw., melaknat wanita yang berpenampilan dan berperilaku menyerupai laki-laki. Sebuah hadus menjelaskan,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

"Rasulullah melaknat laki-laki yang berpakaian menyerupai pakaian wanita dan wanita yang berpakaian menyerupai pakaian laki-laki." (HR.Abu Dawud).

Hadis lain menerangkan,

[49] Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Shalat Jarik Jodoh*, (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2010), 102-103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ وَلاَ مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرَّجُلِ.

> "Tidak termasuk golongan kami, wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki dan laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan." (HR. Ahmad).[50]

g. Tidak Menyerupai Pakaian Wanita Non Muslim.

Syariat Islam telah menetapkan bahwa kaum Muslimin (laki-laki maupun perempuan) tidak boleh menyerupai kepada orang-orang kafir, baik dalam ibadah, ikut merayakan hari raya, dan berpakaian khas mereka.[51]

h. Bukan Pakaian Glamor.

Pakaian kemasyuran adalah setiap pakaian yang mempunyai maksud lain, agar memperoleh kepopuleran di tengah masyarakat, baik pakaian mahal yang dikenakan untuk tujuan kebanggaan dan kemewahan, atau pakaian murahan untuk memperlihatkan kezuhudan dan riya'.[52]

Islam mengajarkan etika ketika menggunakan pakaian, antara lain sebagai berikut:

1) Dimulailah menggunakan pakaian dari sebelah kanan, karena para ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang dimulai dari sebelah kanan akan mendatangkan kemuliaan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ra, "Dalam setiap aktivitasnya, Rasulullah selalu memulainya dari sebelah

[50] Ibid., 103-104
[51] Burhan Sodiq, *Engkau lebih Cantik Dengan Jilbab*, (Samudera: Sukoharjo, 2006), 118
[52] Syaikh Abu Malik Kamal, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Almahira: Jakarta, 2007), 317

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kanan, baik dalam bersandal, menyisir, bersuci, dan semua aktivitasnya". (HR. Jama'ah selain Malik)

2) Berdoalah agar mendapat rahmat dari Allah SWT. Doa mengenakan pakaian, adalah sebagai berikut:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ

Alhamdu lillahil ladzi kasani hadzats tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwatin.

"Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah memberi pakaian ini kepadaku, dan menganugrahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).[53]

3) Doa melepas pakaian, adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ

"Dengan Nama Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkanNya"

Islam mengajarkan etika berpakaian yang menutup aurat tidak lain adalah demi perlindungan terhadap pengguna (terutama kaum hawa), sehingga pelecehan seksual tidak terjadi. Dengan demikian harkat dan martabat kaum wanita akan terlindungi, kalau tidak ingin direndahkan maka hargailah diri sendiri. Dengan tidak melupakan etika berpakaian tersebut maka segala kebaikkan yang dibuatkan untuk pakaian akan mendapat segala berkah dari Allah SWT.

[53] Farid L. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, (Mitra Aksara Panaitan: Jakarta, 2011), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah mewajibkan manusia agar memakai pakaian yang bagus dan menjaga penampilan yang menarik, karena hal itu merefleksikan sikap mensyukuri nikmat Allah.[54] Allah berfirman,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

"Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari Kiamat. "Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (Al-Araaf [7]: 32)

Islam tidak membatasi jenis pakaian tertentu tetapi yang paling bagus adalah memakai pakaian yang sesuai dengan penduduk setempat selama pakaian itu diperbolehkan. Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah manusia dan tidak pernah mewajibkan sesuatu bagi manusia dalam urusan dunianya, kecuali ketetapan yang sesuai dengan fitrah suci, akal sehal, dan logika umum yang berlaku.[55]

[54] Fahd Salem Bahammam, *Pakaian dalam Islam (ILLUSTRATION)*, (Google Book, 2015), 4
[55] Fahd Salem Bahammam, *Makanan dan Pakaian: Penjelasan tentang makanan, minuman, dan pakaian dalam Islam*, (Google Book, 2015), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id